



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Tjan Jew, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, tanggal 07 Januari 1949, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Pedagang, alamat Jl. Malem Dewa No.3, Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 08 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 09 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon untuk perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON merupakan seorang laki-laki lahir di Medan pada 7 Januari 1949;
- Bahwa PEMOHON dilahirkan di Medan pada tanggal 7 Januari 1949 laki-laki, anak ke- 2 Dari pasangan suami isteri Liong Cau Hwa dan Jan Kwen Lan bahwa terdapat kesalahan penulisan (nama pemohon) pada KTP dan KK PEMOHON tersebut dimana didalam KTP dan KK tertulis TJAN JEW Seharusnya TJANG TJIN YOU sesuai dengan sertifikat tanah perumahan;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama pemohon) yang tertulis pada KTP dan KK PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Takengon dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Aceh Tengah untuk merubah nama PEMOHON ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama pemohon) semula dari TJAN JEW menjadi TJANG TJIN YOU;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah setelah menerima Salinan penetapan ini merubah nama PEMOHON dari TJAN JEW menjadi TJANG TJIN YOU;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104170701490003 atas nama Tjan Jew (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 11 Juli 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104171303080010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.974 atas nama Tjang Tjin You yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 27 Agustus 2001, diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Keterangan Perbaikan Data Nomor 470.36/854/KTT/2024 atas nama Tjan Jew yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 09 Oktober 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang bernama Tjan Jew menjadi Tjang Tjin You pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan nama pada Sertifikat Hak Milik Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Elvi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tjan Jew menjadi Tjang Tjin You pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan nama pada Sertifikat Hak Milik Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Malem Dewa No.3, Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-1, P-2, dan P-4);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perbaikan Data Nomor 470.36/854/KTT/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 09 Oktober 2024 memohonkan perbaikan data atas nama Tjan Jew menjadi Tjang Tjni You (vide bukti P-4);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Tjan Jew menjadi Tjang Tjin You pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan nama Pemohon yang semula bernama Tjan Jew menjadi Tjang Tjin You pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang berdasarkan fakta persidangan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum untuk kepentingan administrasi Pemohon, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa nama harus mudah dibaca, tidak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan, maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya dan menyesuaikan dengan sertifikat hak milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang bertentangan dengan hukum, norma-norma yang diakui dalam masyarakat dan perubahan nama yang berganti-ganti yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri, maka Perubahan nama harus dimohonkan penetapan di Pengadilan sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim cukup akan menilai apakah perubahan nama tersebut tidak ditujukan untuk perbuatan yang melanggar hukum dan perubahan nama yang dimohonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni nama baru yang dimohonkan tidak bertentangan dengan hukum, norma susila, adat dan kepatutan yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari yang semula Tjan Jew menjadi Tjang Tjin You akan menimbulkan peristiwa hukum, yaitu ada yang baru bagi anak Pemohon sehingga, identitas Pemohon menjadi berbeda sama sekali dengan yang sebelumnya perubahan nama tersebut tidak terbatas hanya pada yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) saja, namun identitas Pemohon harus menggunakan nama yang baru menurut hukum, dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Tjan Jew menjadi Tjang Tjin You tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, norma dan agama yang berlaku di masyarakat dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan tentang diri Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama Tjang Tjin You;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga meskipun dalam petitum pemohon tidak dimohonkan, namun hakim berpendapat perlu ditambah amar yang memerintahkan agar Pemohon melaporkan perbaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang sebelumnya atas nama Tjan Jew menjadi Tjang Tjin You dan disesuaikan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap dokumen kependudukan serta identitas Pemohon dianggap menggunakan nama tersebut menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut,;

4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Fadhli Maulana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrrurazi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Teuku Fachrrurazi, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tkn